

TESIS

ASPEK HUKUM PERATURAN

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 12 P/HUM/2024)



oleh:

SRI FATHANAH
NIM 2320215320010

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2025

**ASPEK HUKUM PERATURAN
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12
P/HUM/2024)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**SRI FATHANAH
NIM 2320215320010**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025


Judul Tesis : ASPEK HUKUM PERATURAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 P/HUM/2024)

Nama : SRI FATHANAH

NIM : 2320215320010

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**


Pembimbing



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001**


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


**Tesis ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 7 Juli 2025**

Pembimbing



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001**

Tesis In Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 3 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

- Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

HALAMAN MOTO

“Sukses itu banyak faktor, namun doa ibu adalah faktor terkuat”

“Pelajari, kerjakan, lupakan”

“Setiap ada kemauan disana ada kemampuan”

“never stop learning”

“tesis yang baik adalah tesis yang selesai”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Fathanah
NIM : 2320215320010
Program Studi : S2 - Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Sri Fathanah
NIM 2320215320010

FATHANAH, SRI. 2025. ASPEK HUKUM PERATURAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 P/HUM/2024). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 119 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisa terkait dengan Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif yang diambil dari berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa salah satu urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu yang menjadi unsur penyusun APBD yaitu standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden dimaksud yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang mengatur tarif yang digunakan secara nasional dalam penyusunan APBD. Selanjutnya, pada tanggal 11 september 2023 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada batang tubuh terdapat penambahan yaitu pasal 3A dan perubahan pada pasal 4, yang mengatur tentang pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang sebelumnya *at cost* (biaya riil) menjadi *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, selain itu terdapat juga perubahan pada lampiran yang mengatur terkait dengan tarif. Adapun tarif pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dianggap relevan dengan kondisi riil di lapangan. Enam bulan setelah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 diterbitkan tepatnya pada tanggal 15 Februari 2024, Aparatur Sipil Negara Kota Pangkalpinang bernama Eko Santosa mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tersebut. Adapun hal yang diajukan uji materiil adalah pasal 3A yang berbunyi Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara

lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. Menurut Eko Santosa bahwa pemberlakuan pertanggungjawaban yang dibayarkan dari keuangan negara/daerah haruslah memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan, serta asas-asas akuntabilitas yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun pokok permohonan uji materiil yaitu 1)Terkait tindakan pencampuradukkan wewenang; 2)Terkait Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan; 3)Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 menciderai Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4)Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban secara lumpsum sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 adalah tindakan yang tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 5)Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan peningkatan pendanaan fiskal daerah. Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan besarnya penambahan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) pada APBD Perubahan TA 2023 dan APBD TA 2024 karena menggunakan pertanggungjawaban sistem lumpsum dibanding tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem at cost, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara. Tidak lama berselang, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sejak penerbitan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, pada tanggal 11 Juni 2024, Mahkamah Agung memutuskan memutuskan mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam Putusan Nomor 12 P/HUM/2024.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum majelis untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tersebut salah satunya yaitu tidak sesuai dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superiori derogate lex inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan yang lebih tinggi dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan pencampuradukkan wewenang serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan pemerintah ini menyatakan agar Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menganalisa terkait dengan dinamika kebijakan standar harga satuan regional, dimana standar harga satuan regional ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 melalui Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, artinya pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengatur standarnya, sehingga tidak terdapat standar yang berlaku nasional. Seiring perkembangan zaman, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan terkait standar harga pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat pada pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang menjelaskan bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, pasal ini yang kemudian menjadi dasar penerbitan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Penelitian ini juga menganalisa terkait implikasi atas Putusan Nomor 12 P/HUM/2024 yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 antara lain 1) Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, 2) Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum, 3) Potensi temuan oleh Pemeriksa. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hukum majelis hakim terkait uji materil sudah tepat, namun putusan yang dibuat menurut penulis kurang tepat karena pasal yang dimohonkan dalam uji materil hanya pasal 3A. Akibatnya Putusan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka terdapat implikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain lain 1) Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, 2) Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum, 3) Potensi temuan oleh Pemeriksa.

FATHANAH, SRI. 2025. ASPEK HUKUM PERATURAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 P/HUM/2024). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 119 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Standar Harga

Penelitian ini menganalisa terkait dengan Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif yang diambil dari berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penelitian ini menganalisa terkait dengan salah satu unsur penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang dimana secara spesifik pasal 3A pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 terkait dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara lumpusum yang dimohonkan untuk uji materiil ke Mahkamah Agung oleh Eko Santosa. Selanjutnya, atas permohonan tersebut majelis memutuskan untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

Hasil analisa bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai antara lain yaitu dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak sesuai dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superiori derogate lex inferiori*, namun hasil analisa penulis bahwa putusan untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 kurang tepat, karena hanya pasal 3A lah yang dimohonkan untuk diuji materiil. Adapun atas Putusan Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dapat berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain 1)Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, 2)Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum, 3)Potensi temuan oleh Pemeriksa.

FATHANAH, SRI. 2025. LEGAL ASPECTS OF REGIONAL UNIT PRICE STANDARD REGULATIONS (CASE STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 12 P/HUM/2024). Master of Law Program, PosTuntutan Ganti Rugiaduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 119 pages.

ABSTRACT

Keywords: Regional Financial Management, APBD, Price Standards

This research analyzes related to the Legal Aspects of Regional Unit Price Standard Regulations with a case study of Supreme Court Decision Number 12 P/Hum/2024. This type of research is qualitative with a normative juridical research type taken from various primary and secondary sources of legal materials. This research analyzes related to one of the elements that make up the Regional Revenue and Expenditure Budget, namely Presidential Regulation Number 53 of 2023 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards, where specifically article 3A in Presidential Regulation Number 53 of 2023 is related to the accountability of official travel for Leaders and Members of the DPRD who are accounted for lumpusum who are applied for testing materill to the Supreme Court by Eko Santosa. Furthermore, upon this request, the panel decided to revoke Presidential Regulation Number 53 of 2023.

The results of the analysis show that the legal considerations of the panel of judges have been appropriate, among others, namely that the formation of Presidential Regulation Number 53 of 2023 is not in accordance with one of the principles of the formation of laws and regulations, namely the principle of *lex superiori derogate lex inferiori*, but the results of the author's analysis show that the decision to revoke Presidential Regulation Number 53 of 2023 is not appropriate, because only article 3A is requested to be tested materially. As for Decision Number 12 P/HUM/2024 stating that revoking Presidential Regulation Number 53 of 2023 can have implications for the implementation of local government, including 1) The non-implementation of regional financial management based on the principles of efficiency, effectiveness, and accountability, 2) The existence of legal vacancies and uncertainties, 3) Potential findings by the Auditor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024)”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku dosen pembimbing yang penulis hormati dan banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, motivasi yang telah diberikan dengan penuh kesabaran serta dedikasi pada proses penyusunan tesis;
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Tim penguji yang turut berkontribusi memberikan masukan dan kritik yang bersifat konstruktif terhadap tesis ini;
3. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Tim penguji yang turut berkontribusi memberikan masukan dan kritik yang bersifat konstruktif terhadap tesis ini;
4. Seluruh dosen, tenaga pengajar dan tenaga administrasi pada akademik atas ilmu dan bantuannya dalam masa perkuliahan dan penyusunan tesis;
5. Kedua orang tua penulis Bapak Drs. H. Damsir, S.H., M.H dan Ibu Hj. Andi Faridah, S.pd, Kakak penulis Fakhriyanti, S.H., M.H. dan, Keponakan penulis Andi Annasya Naladhipa dan Andi Alvarendra Naradipta yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, kekuatan, semangat dan kasih sayang yang tidak pernah henti dalam masa perkuliahan dan pengerjaan tesis;
6. H. Edy Wibowo, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dan Muhammad Ikhsan Lutfi, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yang senantiasa memberikan dukungan dan pengertian dalam masa pembelajaran dan penyelesaian tesis;

7. Rekan-rekan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yang memberikan perhatian dan pengertian dalam masa pembelajaran dan penyelesaian tesis;
8. Rekan-rekan bimbingan yang selalu menguatkan dan saling memberi motivasi;
9. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 2023 yang sportif dan saling memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Saya menyadari terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh pihak dapat memberikan masukan yang bermanfaat demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Keaslian Penelitian 6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
	E. Tinjauan Pustaka Atau Kerangka Teori 8
	F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... 42
BAB II	PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 P/HUM/202444
	A. Kronologis usulan hak uji materiil44
	B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/202461
BAB III	IMPLIKASI TERHADAP PEMERINTAH DAERAH86 ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 P/HUM/2024 .86
	A. Dinamika Kebijakan Standar Harga Satuan Regional.....86
	B. Implikasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah93
BAB IV	PENUTUP100
	A. Kesimpulan.....100
	B. Saran.....101
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	58
Tabel 2 Perbandingan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Nilai Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan <i>Worldwide Governance Indicator</i>	4
Gambar 2 Perbandingan Nilai Indikator Regulatory Quality Indonesia.....	5
Gambar 3 Bagan Kerangka konseptual.....	8
Gambar 4 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	35
<i>Gambar 5 Perbandingan Pasal 3</i>	55
Gambar 6 Matriks Penambahan Pasal II.....	56